



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

FATMA IBRAHIM, bertempat tinggal di Dusun Beringin, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi Susanti Uliyani dan Saksi Nurhayati Ibrahim di persidangan;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertulis secara elektronik tertanggal 12 Oktober 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 13 Oktober 2021 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mar, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **FATMA IBRAHIM** dengan **ANIS DJ HUSAIN ALIAS ANIS HUSAIN** adalah pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 20 September 1995 ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan dengan **ANIS DJ HUSAIN ALIAS ANIS HUSAIN** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni masing-masing yang pertama **YULIANI HUSAIN** lahir pada tanggal 13 Juli 1996 sekarang sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun, yang kedua bernama **ELVINA APRIANI HUSAIN** lahir pada tanggal 12 April 2006 dan sekarang berusia 15 (lima belas) Tahun dan yang Ketiga bernama **AGUNG HUSAIN** lahir pada tanggal 29 Januari 2014 sekarang berusia 7 (tujuh) tahun dan menurut hukum patut dikategorikan anak masih dibawah umur ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan **ANIS DJ HUSAIN ALIAS ANIS HUSAIN** mempunyai harta berupa tanah pekarangan sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 846/Marisa Selatan atas nama Pemegang Hak **ANIS DJ HUSAIN ALIAS ANIS HUSAIN** Surat Ukur Nomor : 79/Marisa Selatan/2009 tanggal 15 Desember 2009;

Hal 1 dari 27 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia secara otomatis bahwa yang menjadi tulang punggung keluarga untuk mengasuh dan mendidik serta menjadi tulang punggung keluarga adalah Pemohon, sehingga Pemohon sangat memerlukan biaya untuk kelangsungan hidup Pemohon beserta anak-anaknya menjadi lebih baik;
5. Bahwa sekarang ini Pemohon hendak mengajukan permohonan kredit ke Bank dengan menjaminkan Sertipikat Hak Nomor : 846/Marisa Selatan atas nama Pemegang Hak ANIS DJ HUSAIN ALIAS ANIS HUSAIN Surat Ukur Nomor : 79/Marisa Selatan/2009 tanggal 15 Desember 2009;
6. Bahwa di dalam upaya tersebut maka harus disertakan juga anak-anak, dan oleh karena terdapat dua orang anak dari ahli waris masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk menjaminkan atas harta sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 846/Marisa Selatan atas nama Pemegang Hak ANIS DJ HUSAIN ALIAS ANIS HUSAIN Surat Ukur Nomor : 79/Marisa Selatan/2009 tanggal 15 Desember 2009 Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Marisa dalam Kedudukan Sebagai orang tua yang mempunyai kuasa atas anak-anak yang masih dibawah umur tersebut;
7. Bahwa anak-anak tersebut adalah benar-benar anak kandung dari Pemohon dengan ANIS DJ HUSAIN ALIAS ANIS HUSAIN dan agar Pemohon dapat melakukan penjaminan tersebut, maka dengan segala kerendahan hati sudah sepatunya bilamana Pengadilan Negeri Marisa melalui Bapak Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk mengabulkan permohonan ijin menjaminkan atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 846/Marisa Selatan atas nama Pemegang Hak ANIS DJ HUSAIN ALIAS ANIS HUSAIN surat ukur Nomor : 79/Marisa Selatan/2009 tanggal 15 Desember 2009 dalam kedudukannya sebagai orang tua yang Mempunyai Kuasa atas anak-anak yang masih dibawah umur tersebut;

Berdasarkan Hal – hal tersebut diatas kami bermohon kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Marisa member surat Keputusan berupa Penetapan Sebagai Berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menurut Hukum bahwa kedua orang anak Pemohon yakni : ELVINA APRIANI HUSAIN lahir pada tanggal 12 April 2006 dan sekarang berusia (15) Tahun dan AGUS HUSAIN lahir pada tanggal 29 Januari 2006 sekarang berusia (7) tahun adalah anak yang masih

Hal 2 dari 27 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah ini putusan tidak cakap hukum untuk bertindak menjaminkan tanah pekarangan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor :846/Marisa Selatan atas nama Pemegang Hak ANIS DJ HUSAIN ALIAS ANIS HUSAIN surat Ukur Nomor : 79/Marisa Selatan/2009 tanggal 15 Desember 2009;

3. Menyatakan Pemohon FATMA IBRAHIM dalam kedudukannya sebagai orang tua yang mempunyai kuasa atas anak-anak yang masih di bawah umur tersebut untuk menjaminkan atas tanah pekarangan tersebut sesuai dengan sertipikat Hak Milik Nomor : 846/Marisa Selatan atas nama Pemegang Hak ANIS DJ HUSAIN ALIAS ANIS HUSAIN Surat Ukur Nomor 79/Marisa Selatan/2009 Tanggal 15 Desember 2009, untuk selanjutnya berhak dan sah melakukan pengikatan Kredit atas nama FATMA IBRAHIM kepada Bank terkait.

4. Membebaskan biaya Permohonan ini Kepada Pemohon:

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon tersebut, selanjutnya Pemohon membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan mengajukan perbaikan Permohonan pada bagian Pemohon pada halaman ke 2 (dua) petitum angka 2 (dua) yang sebelumnya tertulis Agus Husain menjadi kata Agung Husain, atas perubahan kata pada petitum tersebut Pemohon telah melakukan renvoi dan paraf pada Surat permohonan, sedangkan atas isi permohonan untuk selebihnya tetap pada Permohonan sebelumnya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7504044502750004 atas nama Fatma Ibrahim, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7504040209190005 atas nama Kepala Keluarga Fatma Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 3 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7504-KM-09052016-0001 atas nama Anis DJ Husain alias Anis Husain yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 9 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5016/1920/CSL/PHWT/V/2008 atas nama Elvina Apriani Husain yang dikeluarkan oleh Kepala Dinsa

Hal 3 dari 27 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 5 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-08032016-0020 atas nama Agung Husain yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 8 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 846 Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 310/DMS/MRS/IV/2008 atasnama Anis Husain dengan Fatma Ibrahim pada hari Kamis tanggal 20 September 1995, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P- 6 adalah Fotokopi yang bermaterai cukup dan telah pula diteliti dan dicocokkan telah sesuai dengan Aslinya, sehingga bukti P-1 sampai dengan P-6 telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka dipandang sah sebagai bukti surat di persidangan, sedangkan bukti surat P-7, merupakan Fotokopi dari Fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan Aslinya, sehingga alat bukti tersebut tidak bisa dijamin keasliannya, maka terhadap Alat Bukti P-7 haruslah di kesampingkan sebagai bukti yang sah dalam persidangan dan terhadap barang bukti tersebut bersifat sebagai Persangkaan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI SUSANTI ULIYANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah lama, lebih dari 10 (sepuluh) tahun kenal dengan Pemohon dikarenakan tempat tinggal kami bersebelahan yang dibatasi dengan jalan setapak;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Beringin sama dengan saksi;
 - Bahwa Setahu saksi tidak pernah;
 - Bahwa Suami Pemohon bernama Anis Husain;
 - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa Iya, yang saksi ketahui sejak tahun 2009 sampai dengan suami Pemohon meninggal dunia mereka tinggal bersama-sama;

Hal 4 dari 27 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suami Pemohon tidak memiliki istri lain selain Pemohon;

- Bahwa Saksi pernah melihat buku nikahnya;
- Bahwa Saksi Lupa Pemohon meninggal dimana;
- Bahwa suami Pemohon meninggal diperkirakan telah 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah tidak menikah lagi;
- Bahwa Dalam pernikahan mereka tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama ;
 - o Yuliana, yang saat ini usianya 20 (dua puluh)-an tahun;
 - o Apriani, yang saat ini usianya 15 (lima belas) tahun; dan
 - o Agung, yang saat ini usianya 7 (tujuh) tahun
- Bahwa Anak-anak tersebut tinggal Bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja dengan membuat kue atau wirausaha;
- Bahwa Setahu saksi, rumah tempat tinggal tersebut milik dari suami Pemohon (Anis Husain (alm));
- Bahwa Karena saksi pernah diperlihatkan oleh Pemohon, sertifikat hak milik rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak ketiga Pemohon tersebut yakni Agung Husain lahir dimana;
- Bahwa Setahu saksi suami Pemohon (Anis Husain (alm)) meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti sakit apa;
- Bahwa suami Pemohon (Anis Husain (alm)) tersebut mulai sakit-sakitan Setahu saksi, sejak anak ketiganya yakni Agung Husain lahir;
- Bahwa Suami Pemohon dimakamkan di Kota Gorontalo;
- Bahwa tidak tahu Pemohon pernah menjaminkan sertifikat rumah tersebut di bank;
- Bahwa benar tanah rumah milik Pemohon tersebut berbatasan dengan tanah milik Sunaryo Tahir, Isran dan Fazin Malik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

2. **SAKSI NURHAYATI IBRAHIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kami ada 5 (lima) bersaudara, dimana saksi adalah yang kelima sedangkan Pemohon yang keempat;

Hal 5 dari 27 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama saudara yang tertua atau yang pertama adalah Ramlah Ibrahim, saudara yang kedua saksi lupa, saudara yang ketiga Ciu Ibrahim, saudara keempat Fatma Ibrahim (Pemohon) dan saudara kelima Nurhayati Ibrahim (saksi sendiri);
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Beringin Desa Marisa Selatan;
 - Bahwa Setahu saksi, dahulu wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut adalah wilayah Dusun Teratai namun dengan adanya pemekaran wilayah sebagian Dusun Teratai berubah menjadi Dusun Beringin;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Kenapa dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon terdapat perbedaan ada yang mencantumkan Dusun Teratai dan Dusun Beringin;
 - Bahwa Pemohon menikah hanya 1 (satu) kali dengan Anis Husain;
 - Bahwa Saksi lupa namun sekitar tahun 1990-an;
 - Bahwa Saksi tidak sempat hadir namun saksi tahu adanya pernikahan tersebut;
 - Bahwa Dalam pernikahan mereka tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama ;
 - o Yuliani atau sering dipanggil Fani, yang saat ini usianya 20 (dua puluh)-an tahun;
 - o Apriani atau sering dipanggil Fina, yang saat ini masih duduk dibangku SMP; dan
 - o Agung, yang saat ini masih TK
 - Bahwa selain ketiga anak Pemohon tersebut tidak ada anak lain;
 - Bahwa Suami Pemohon Anis Husain (alm), telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pastinya saksi lupa namun meninggalnya sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa Setahu saksi dikarenakan sakit;
 - Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti sakit apa;
 - Bahwa Setahu saksi, Pemohon dan suami Pemohon pernah pisah;
 - Bahwa setahu saksi, suami Pemohon bekerja di Telkom;
 - Bahwa Pemohon saat ini bekerja dengan membuat dan menjual kue (dititipkan ditoko-toko) atau wirausaha;
 - Bahwa Pemohon berjualan kue tersebut semenjak suaminya meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon pernah menikah lagi semenjak suaminya meninggal dunia;

Hal 6 dari 27 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Rumah tersebut bukanlah hasil warisan melainkan dibeli sendiri oleh mereka;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada harta lain yang dimiliki oleh Pemohon selain rumah/tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah menjaminkan sertifikat rumah tersebut;
- Bahwa Iya benar, ketiga anak tersebut adalah anak kandung dari Anis Husain (alm) dan Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kami menikah tanggal 20 September 1995;
- Bahwa Dapat Pemohon jelaskan bahwa, kami menikah secara resmi, yang dilangsungkan dirumah dan dihadiri oleh Penghulu, Pihak Desa, pihak KUA, dan masyarakat Desa, namun hingga saat ini buku nikah tidak pernah dikeluarkan oleh pihak KUA padahal setelah acara pernikahan tersebut kami berkali-kali melakukan pengurusan dan meminta pihak KUA untuk menerbitkan buku nikah kami namun tidak pernah dikeluarkan sehingganya kami meminta surat keterangan menikah dari pihak Desa dan mengetahui pihak KUA;
- Bahwa Pemohon tidak tahu alamat Dusun didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon itu berbeda;
- Bahwa Saat itu suami Pemohon Anis Husain (alm) statusnya sudah pernah menikah;
- Bahwa Iya, memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Yuyun dan Mimi;
- Bahwa Dapat Pemohon jelaskan bahwa pada saat Pemohon mengurus Akta Kelahiran tersebut, Pemohon diminta buku nikah, saat itu Pemohon hanya bisa menunjukkan surat keterangan nikah sebagai pengganti buku nikah yang tidak pernah diterbitkan oleh pihak KUA namun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tidak bisa menerima surat keterangan nikah tersebut dan diwajibkan melampirkan buku nikah, oleh karena itu Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga untuk anak Pemohon bernama Agung Husain tidak tercantum nama Ayah Kandungnya yakni Anis Husain (alm);
- Bahwa Kami 26 (dua puluh enam) tahun bersama-sama hingga Suami Pemohon meninggal dunia;

Hal 7 dari 27 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah lagi semenjak suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Penghasilan Pemohon setiap bulannya dengan berjualan kue sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Rencananya pinjaman yang hendak diajukan sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Anis Husain secara sah dan ada pesta pernikahan dan ada saksi pernikahan dari Penghulu, KUA dan dari Pemerintah Desa Marisa Selatan, dan ada foto pernikahan dimana Pemohon dan Anis Husain menikah pada tahun 1995;
 - Bahwa Pemohon pernah membuat Surat Keterangan Nikah di Kantor Desa Marisa Selatan dan di ketahui oleh Kantor Urusan Agama Marisa, Nomor 310/DMS/MRS/IV/2008 atasnama Anis Husain dengan Fatma Ibrahim pada hari Kamis tanggal 20 September 1995
 - Bahwa Pemohon memiliki Anak ke 1 (satu) yaitu Yuliani Husain yang lahir Gorontalo, 13 Juli 1996 (sekarang berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan Anak ke 2 (dua) yaitu Elvina Apriani Husain lahir di Marisa tanggal 12 April 2006 dimana sekarang Anak ke 2 (dua) yaitu Elvina Apriani Husain berusia 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa selain 2 (dua) Anak tersebut Pemohon juga memiliki Anak Ke 3 (tiga) yaitu Agung Husain dimana didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-08032016-0020 atas nama Agung Husain lahir atas nama Ibu Kandung adalah Fatma Ibramin (Pemohon) tanpa ada nama Ayah kandung yang Lahir di Kab. Pohuwato, tanggal 29 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 8 Maret 2016, dimana Anak Ke 3 Agung Husain saat ini berusia 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa Anak Ke-3 (tiga) Pemohon Agung Husain adalah anak kandung dari pernikahan antara Pemohon dengan Anis Husain berdasarkan Keterangan Saksi Susanti Uliyani dan Saksi Nurhayati Ibrahim dan bukti persangkaan berupa Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 310/DMS/ MRS/IV/2008 atasnama Anis Husain dengan Fatma Ibrahim pada hari Kamis tanggal 20 September 1995;
 - Bahwa pada saat penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga Pemohon yaitu Agung Husain di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Pemohon menyatakan pada saat penerbitan Kutipan Akta Lahir sudah tidak menerima Surat

Hal 8 dari 27 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : Menikah dari Desa Marisa Selatan sebagai syarat penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, sehingga dalam pembuatan Akta Kelahiran Agung Husain tidak tercantum nama Ayah Kandung yaitu Anis Husain;

- Bahwa Pemohon dengan Anis Husain telah cerai mati pada tahun 2016, dimana pada saat itu Anis Husain meninggal karena Sakit dan dimakamkan di Kota Gorontalo, tempat kelahirannya dahulu;
- Bahwa Pemohon bersama dengan Anis Husain dan 3 (tiga) orang Anaknya yaitu Yuliani Husain dan Elvina Apriani Husain serta Anak ke tiga Pemohon yaitu Agung Husain tinggal di Dusun Beringin, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, dirumah yang dibangun oleh Anis Husain, sejak tahun 1995 sampai tahun Anis Husain meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2016;
- Bahwa Pemohon hanya menikah dengan Anis Husain dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa setelah Anis Husain meninggal dunia meninggalkan harta warisa berupa rumah dengan tanah yang saat ini ditinggali, dimana tanah tersebut telah bersertipikat Hak Milik Nomor 846 yang dibuat pada tanggal 11 Februari 2011 dan telah dialihkan namanya kepada Pemohon dan juga Yuliani Husain, Elvina Husain dan Agung Husain;
- Bahwa sebelumnya atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 846/Marisa Selatan atas nama Pemegang Hak ANIS DJ HUSAIN Surat Ukur Nomor 79/Marisa Selatan/2009 Tanggal 15 Desember 2009 pernah diagungkan untuk pengajuan kredit di PT Permodalan Nasional Madani pada tahun 2016;
- Bahwa Pemohon berencana akan menjaminkan/mengadaikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 846/Marisa Selatan atas nama Pemegang Hak ANIS DJ HUSAIN Surat Ukur Nomor 79/Marisa Selatan/2009 Tanggal 15 Desember 2009 untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Republik Indonesia (BRI kantor Cabang Marisa);

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Anak Pemohon (Yuliani Husain) juga memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Anak Yuliani Husain, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Yuliani Husain adalah benar Anak Kandung dari Fatma Ibrahim dan Anis Husain;

Hal 9 dari 27 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hasil pernikahan antara Fatma Ibrahim dengan Anis Husain melahirkan 3 (tiga) anak yaitu Yuliani Husain, Elvina Husain dan Agung Husain);

- Bahwa Fatma Ibrahim dengan Anis Husain Bersama Yuliani Husain, Elvina Husain dan Agung Husain tinggal di rumah Bersama-sama sejak dari kecil di Dusun Beringin, Desa marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Anis Husain (ayah kandungnya) meninggal pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa Fatma Ibrahim (Ibu Kandungnya) hanya menikah dengan Anis Husain dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa setelah Anis Husain (ayah kandungnya) meninggal dunia meninggalkan harta warisa berupa rumah dengan tanah yang saat ini ditinggali, dimana tanah tersebut telah bersertipikat Hak Milik Nomor 846 yang dibuat pada tanggal 11 Februari 2011 dan telah dialihkan namanya kepada Fatma Ibrahim (ibu kandung) dan juga Yuliani Husain, Elvina Husain dan Agung Husain;
- Bahwa setelah Agung Husain meninggal dunia, maka yang menghidupi kebutuhan keluarga dan yaitu Yuliani Husain, Elvina Husain dan Agung Husain adalah Fatma Ibrahim (ibu kandung) dengan jualan kue;
- Bahwa Fatma Ibrahim (ibu kandung) menjual kue tersebut sejak Anis Husain (ayahnya meninggal dunia);
- Bahwa Yuliani Husain tidak keberatan atas rencana Fatma Ibrahim (ibu kandung) untuk menjaminkan/mengagungkan sertipikat tanah hak milik tersebut ke Bank BRI untuk jaminan kredit untuk Ibu (Pemohon) yang berusaha memenuhi segala keperluan keseharian dan biaya sekolah kami;

2. Anak Elvina Apriani Husain, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Yuliani Husain adalah benar Anak Kandung dari Fatma Ibrahim dan Anis Husain;
- Bahwa Hasil pernikahan antara Fatma Ibrahim dengan Anis Husain melahirkan 3 (tiga) anak yaitu Yuliani Husain, Elvina Husain dan Agung Husain);
- Bahwa Fatma Ibrahim dengan Anis Husain Bersama Yuliani Husain, Elvina Husain dan Agung Husain tinggal di rumah Bersama-sama

Hal 10 dari 27 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sejak dari Kesidat Dusun Beringin, Desa marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa Anis Husain (ayah kandungnya) meninggal pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa Fatma Ibrahim (Ibu Kandungnya) hanya menikah dengan Anis Husain dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa setelah Anis Husain (ayah kandungnya) meninggal dunia meninggalkan harta warisa berupa rumah dengan tanah yang saat ini ditinggali, dimana tanah tersebut telah bersertipikat Hak Milik Nomor 846 yang dibuat pada tanggal 11 Februari 2011 dan telah dialihkan namanya kepada Fatma Ibrahim (ibu kandung) dan juga Yuliani Husain, Elvina Husain dan Agung Husain;
- Bahwa setelah Agung Husain meninggal dunia, maka yang menghidupi kebutuhan keluarga dan yaitu Yuliani Husain, Elvina Husain dan Agung Husain adalah Fatma Ibrahim (ibu kandung) dengan jualan kue;
- Bahwa Fatma Ibrahim (ibu kandung) menjual kue tersebut sejak Anis Husain (ayahnya meninggal dunia);
- Bahwa Yuliani Husain tidak keberatan atas rencana Fatma Ibrahim (ibu kandung) untuk menjaminkan/mengagungkan sertipikat tanah hak milik tersebut ke Bank BRI untuk jaminan kredit untuk Ibu (Pemohon) yang berusaha memenuhi segala keperluan keseharian dan biaya sekolah kami;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Permohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang fakta hukum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Marisa berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Hal 11 dari 27 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan

Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yang tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat dihubungkan dengan Keterangan Pemohon, dan Keterangan Saksi Susanti Uliyani dan Saksi Nurhayati Ibrahim yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Beringin, dimana dahulu Dusun Beringin masuk kedalam wilayah Dusun Teratai, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dengan NIK 7504044502750004 atas nama Fatma Ibrahim (P-1) dan Kartu Keluarga 7504040209190005 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato atas nama Kepala Keluarga Fatma Ibrahim (P-2) dan Keterangan Saksi Susanti Uliyani dan Saksi Nurhayati Ibrahim;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Anis Husain berdasarkan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga 7504040209190005 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato atas nama Kepala Keluarga Fatma Ibrahim dan bukti Persangkaan P-7 yaitu Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 310/DMS/MRS/IV/2008 atasnama Anis Husain dengan Fatma Ibrahim pada hari Kamis tanggal 20 September 1995;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Anis Husain telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak berdasarkan Bukti Surat P-2 yaitu Kartu Keluarga 7504040209190005 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato atas nama Kepala Keluarga Fatma Ibrahim, dimana Anak ke 1 (satu) Yuliani Husain dan Elvina Apriani Husain;
- Bahwa Anak ke 1 (satu) yaitu Yuliani Husain yang lahir Gorontalo, 13 Juli 1996 (sekarang berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan Anak ke 2 (dua) yaitu Elvina Apriani Husain berdasarkan bukti P- 4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5016/1920/CSL/PHWT/V/2008 atas nama Elvina Apriani Husain lahir di marisa tanggal 12 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada

Hal 12 dari 27 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 8 Mei 2019, dimana sekarang Anak ke 2 (dua) yaitu Elvina

Apriani Husain berusia 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa selain 2 (dua) Anak tersebut Pemohon juga memiliki Anak Ke 3 (tiga) yaitu Agung Husain berdasarkan bukti Surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-08032016-0020 atas nama Agung Husain lahir atas nama Ibu Kandung adalah Fatma Ibrahim (Pemohon) tanpa ada nama Ayah kandung yang Lahir di Kab. Pohuwato, tanggal 29 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 8 Maret 2016, dimana Anak Ke 3 Agung Husain saat ini berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Anak Ke-3 (tiga) Pemohon Agung Husain adalah anak kandung dari pernikahan antara Pemohon dengan Anis Husain berdasarkan Keterangan Saksi Susanti Uliyani dan Saksi Nurhayati Ibrahim dan bukti persangkaan berupa Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 310/DMS/ MRS/IV/2008 atasnama Anis Husain dengan Fatma Ibrahim pada hari Kamis tanggal 20 September 1995;
- Bahwa pada saat penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga Pemohon yaitu Agung Husain di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Pemohon menyatakan pada saat penerbitan Kutipan Akta Lahir sudah tidak menerima Surat Keterangan Menikah dari Desa Marisa Selatan sebagai syarat penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, sehingga dalam pembuatan Akta Kelahiran Agung Husain tidak tercantum nama Ayah Kandung yaitu Anis Husain;
- Bahwa Pemohon dengan Anis Husain telah cerai mati berdasarkan bukti Surat P-1 dan P-2, dimana bukti Surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7504044502750004 atas nama Fatma Ibrahim dan bukti Surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7504040209190005 atas nama Kepala Keluarga Fatma Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 3 September 2019, dan Keterangan Saksi Susanti Uliyani dan Saksi Nurhayati Ibrahim;
- Bahwa Pemohon bersama dengan Anis Husain dan 3 (tiga) orang Anaknya yaitu Yuliani Husain dan Elvina Apriani Husain serta Anak ke tiga Pemohon yaitu Agung Husain tinggal di Dusun Beringin, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, dirumah yang dibangun oleh Anis

Hal 13 dari 27 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husain, sejak tahun 1995 sampai tahun Anis Husain meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2016;

- Bahwa Anis DJ Husain alias Anis Husain meninggal dunia di Marisa Selatan tanggal 5 Mei 2016 karena sakit dan dimakamkan di Kota Gorontalo, berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7504-KM-09052016-0001 atas nama Anis DJ Husain alias Anis Husain yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 9 Mei 2016 dan berdasarkan keterangan dan Keerangan Saksi Susanti Uliyani dan Saksi Nurhayati Ibrahim dan keterangan Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi Susanti Uliyani dan Saksi Nurhayati Ibrahim dan keterangan Pemohon, bahwa Pemohon hanya menikah dengan Anis Husain secara resmi dengan dihadiri oleh Penghulu, Pemerintah Desa dan dari Kantor KUA Kecamatan Marisa, namun sewaktu mengurus Buku Nikah di KUA Kecamatan Marisa, oleh Pejabat KUA tidak pernah menerbitkan Buku Nikah sampai saat ini, namun Pemohon pernah mengurus Surat Keterangan Nikah di Kantor Desa Marisa, sehingga terbit Surat Keterangan Nikah Nomor 310/DMS/ MRS/IV/2008 atasnama Anis Husain dengan Fatma Ibrahim pada hari Kamis tanggal 20 September 1995 dan Surat tersebut juga diketahui dan ditandatangani oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, namun aslinya sudah tidak dapat diketemukan oleh Pemohon hingga sekarang, dimana salinan atas surat tersebut pernah di jadikan alat bukti surat dalam permohonan Pemohon di pengadilan Negeri Marisa;
- Bahwa setelah Anis Husain meninggal dunia meninggalkan harta warisa berupa rumah dengan tanah yang saat ini ditinggali, dimana tanah tersebut telah bersertipikat Hak Milik Nomor 846 atas nama Anis Husain yang terletak di Desa Marisa Selatan, Kecamatan marisa dengan batas- Batas Sebelah Utara Pajiron Malik, sebelah Selatan Jalan Desa, Sebelah Timur dengan Isran Lalu dan sebelah Barat dengan Jalan Desa yang dibuat pada tanggal 11 Februari 2011 dan telah dialihkan namanya kepada Pemohon dan juga Yuliani Husain, Elvina Husain dan Agung Husain sejak tanggal 7 September 2016 berdasarkan Bukti P-6;
- Bahwa setelah Anis Husain meninggal dunia, Pemohon bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya dengan cara berjualan kue yang dilakukan dengan cara diantar ke toko toko, dan penghasilan rata-rata dalam satu minggu

Hal 14 dari 27 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima ratus ribu rupiah), dimana apabila sertifikat tersebut diagungkan, maka dana pinjaman/kredit dari Bank tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha kuenya dan mencari pinjaman sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang nantinya hasil pengembangan usaha kue tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari hari Pemohon dan ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas yang pada pokoknya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan untuk menetapkan kedua anak Pemohon yaitu Elvina Apriani Husain dan Agung Husain belum dewasa dan belum dapat melakukan perbuatan hukum, kemudian agar Pemohon dapat menjadi wakil dari kedua anaknya tersebut dalam melakukan pengajuan kredit dengan jaminan berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 846 atas nama Anis Husain Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Susanti Uliyani dan Saksi Nurhayati Ibrahim yang kesemuanya telah memenuhi ketentuan syahnya alat bukti sehingga beralasan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil permohonannya Hakim perlu terlebih dahulu menilai apakah bukti-bukti yang diajukan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan sesuai Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa *"kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya"*, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, sedangkan terhadap bukti Surat P-7 dimana Pemohon tidak mampu menunjukkan Asli, sehingga alat bukti tersebut tidak bisa dijamin keasliannya, maka terhadap Alat Bukti P-7 haruslah di kesampingkan sebagai bukti yang sah dalam persidangan dan terhadap barang bukti tersebut bersifat sebagai Persangkaan;

Menimbang, bahwa mengacu pada maksud dan tujuan permohonan dan dihubungkan peraturan perundang-undangan di atas, untuk dapat

Hal 15 dari 27 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang apakah permohonan Pemohon berdasar maka harus dibuktikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Marisa berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini?
2. Apakah objek yang hendak dijaminkan merupakan barang tetap yang dimiliki kedua anak Pemohon yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun?
3. Apakah tujuan menjaminkan tersebut untuk kepentingan anak dalam hal obyek yang dimohonkan oleh Pemohon? sebagaimana dalam permohonan Pemohon untuk bertindak menjaminkan tanah pekarangan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor :846/Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo atas nama Pemegang Hak Anis DJ Husain alias Anis Husain surat Ukur Nomor : 79/Marisa Selatan/ 2009 tanggal 15 Desember 2009, beralaskan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Marisa berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apakah Pemohon merupakan subyek hukum yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang merupakan subyek hukum yang bertempat (berdomisili) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa? maka yang akan menjadi pertimbangan adalah dengan memperhatikan dimana Pemohon tinggal atau menetap berdasarkan Dokumen Kependudukan (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat yaitu Bukti Surat P-1 membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun Beringin, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sedangkan Bukti P-2 menyatakan Pemohon tinggal di Dusun Teratai, Desa Marisa Selatan, Kabupaten Pohuwato, dimana Dusun Beringin dahulu merupakan wilayah administratif Dusun Teratai, namun saat ini wilayah tersebut masuk kedalam wilayah administratif Dusun Beringin, sehingga alamat Pemohon adalah Dusun Beringin, Kecamatan Marisa Selatan, Kabupaten Pohuwato, dimana tempat tinggal Termohon tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa, sehingga Permohonan yang diajukan Pemohon patut secara hukum dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan

Hal 16 dari 27 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa syarat untuk seorang dinyatakan sebagai anak adalah, apabila orang tersebut belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah Elvina Apriani Husain dan Agung Husain telah berusia 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dihadapan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga 7504040209190005 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato atas nama Kepala Keluarga Fatma Ibrahim dan Bukti P-4 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5016/1920/CSL/PHWT/V/2008 atas nama Elvina Apriani Husain yang lahir pada tanggal 12 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 5 Mei 2008, bukti P-5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-08032016-0020 atas nama Agung Husain yang lahir pada tanggal 29 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 8 Maret 2016, dimana Elvina Apriani Husain lahir pada tanggal 12 April 2006 sekarang berusia (15) Tahun dan Agung Husain lahir pada tanggal 29 Januari 2006 sekarang berusia (7) tahun, berdasarkan bukti surat tersebut Elvina Husain dan Agung Husain adalah anak yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga Elvina Apriani Husain dan Agung Husain masih dibawah umur dan tidak cakap hukum sebagaimana dalam permohonan Pemohon, sehingga petitum Pemohon terkait Elvina Apriani Husain dan Agung Husain terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Permohonan Penetapan dari Pengadilan untuk menetapkan kedua anak Pemohon yaitu Elvina Apriani Husain dan Agung Husain belum dewasa dan belum dapat melakukan perbuatan hukum, kemudian agar Pemohon dapat menjadi wakil dari kedua anaknya tersebut dalam melakukan pengajuan kredit dengan jaminan berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 846 atas nama Anis Husain Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo beralaskan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tujuan menjaminkan tersebut untuk kepentingan anak dalam hal

Hal 17 dari 27 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
objek yang dimohonkan oleh Pemohon? sebagaimana dalam permohonan Pemohon untuk bertindak menjaminkan tanah pekarangan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor :846/Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo atas nama Pemegang Hak Anis DJ Husain alias Anis Husain surat Ukur Nomor: 79/Marisa Selatan/2009 tanggal 15 Desember 2009, beralaskan hukum untuk dikabulkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu Permohonan Pemohon dapat dinyatakan beralasan dan berdasarkan hukum, maka hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta Yuridis yang terungkap dipersidangan, maka Hakim akan memepertimbangkan keseluruhan petitum Pemohon sebagai pertimbangan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum untuk dikabulkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum ke 1 (satu) dalam Surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta mengabulkan permohonan pemohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 1 (satu) yaitu menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya, dimana atas petitum tersebut berkaitan dengan petitum ke 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut, setelah mempertimbang kan petitum ke 2 (dua) ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) sebagaimana akan dipertimbangkan Hakim dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum ke 2 (dua) dalam Surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon memohon untuk menyatakan menurut Hukum bahwa kedua orang anak Pemohon yakni : Elvina Apriani Husain lahir pada tanggal 12 April 2006 dan sekarang berusia (15) Tahun dan Agung Husain lahir pada tanggal 29 Januari 2006 sekarang berusia (7) tahun adalah anak yang masih dibawah umur dan tidak cakap hukum untuk bertindak menjaminkan tanah pekarangan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor :846/Marisa Selatan atas nama Pemegang Hak Anis DJ Husain alias Anis Husain surat Ukur Nomor : 79/Marisa Selatan/ 2009 tanggal 15 Desember 2009, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti Surat P-2 yaitu Kartu Keluarga 7504040209190005 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato atas nama Kepala Keluarga Fatma Ibrahim dan Bukti Surat P-4 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5016/1920/CSL/PHWT/V/2008 atas nama Elvina Apriani Husain yang lahir pada tanggal 12 April 2006 yang dikeluarkan oleh

Hal 18 dari 27 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 5 Mei 2008, bukti Surat P-5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-08032016-0020 atas nama Agung Husain yang lahir pada tanggal 29 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 8 Maret 2016, dimana Elvina Apriani Husain lahir pada tanggal 12 April 2006 sekarang berusia (15) Tahun dan Agung Husain lahir pada tanggal 29 Januari 2006 sekarang berusia (7) tahun, berdasarkan bukti surat tersebut Elvina Apriani Husain dan Agung Husain adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga Elvina Husain dan Agung Husain masih dibawah umur dan tidak cakap hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dalam petitum kedua Permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-2, P-3, P-5, P- 6 dan P -7 yang pada pokoknya akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon telah menikah dengan Anis Husain berdasarkan bukti persangkaan berupa bukti Surat P-7 yaitu Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 310/DMS/MRS/IV/2008 atasnama Anis Husain dengan Fatma Ibrahim pada hari Kamis tanggal 20 September 1995 dan bukti Surat P-2 yaitu Kartu Keluarga 7504040209190005 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato atas nama Kepala Keluarga Fatma Ibrahim dan Bukti Surat P-4 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5016/1920/CSL/PHWT/V/2008 atas nama Elvina Apriani Husain yang lahir pada tanggal 12 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 5 Mei 2008, dan bukti Surat P-5 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-08032016-0020 atas nama Agung Husain yang lahir pada tanggal 29 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 8 Maret 2016 dan berdasarkan Keterangan Saksi Susanti Uliyani dan Saksi Nurhayati Ibrahim yang pada pokoknya Pemohon telah menikah secara sah dengan Anis Husain sekitar tahun 1995;

Menimbang, Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Anis Husain telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak berdasarkan Bukti Surat P-2 yaitu Kartu Keluarga 7504040209190005 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato atas nama Kepala Keluarga Fatma Ibrahim, dimana Anak ke 1 (satu) Yuliani Husain dan Elvina Apriani Husain;

Menimbang, Bahwa Anak ke 1 (satu) yaitu Yuliani Husain yang lahir Gorontalo, 13 Juli 1996 (sekarang berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan

Hal 19 dari 27 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ke 2 (dua) yaitu Elvina Apriani Husain berdasarkan bukti P- 4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5016/1920/ CSL/PHWT/V/2008 atas nama Elvina Apriani Husain lahir di marisa tanggal 12 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 5 Mei 2008, dimana sekarang Anak ke 2 (dua) yaitu Elvina Apriani Husain berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, Bahwa selain 2 (dua) Anak tersebut Pemohon juga memiliki Anak Ke 3 (tiga) yaitu Agung Husain berdasarkan bukti Surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-08032016-0020 atas nama Agung Husain lahir atas nama Ibu Kandung adalah Fatma Ibramin (Pemohon) tanpa ada nama Ayah kandung yang Lahir di Kab. Pohuwato, tanggal 29 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 8 Maret 2016, dimana Anak Ke 3 Agung Husain saat ini berusia 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, Bahwa Anak Ke-3 (tiga) Pemohon Agung Husain adalah anak kandung dari pernikahan antara Pemohon dengan Anis Husain berdasarkan Keterangan Saksi Susanti Uliyani dan Saksi Nurhayati Ibrahim dan bukti persangkaan berupa Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 310/DMS/ MRS/IV/2008 atasnama Anis Husain dengan Fatma Ibrahim pada hari Kamis tanggal 20 September 1995;

Menimbang, Bahwa pada saat penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga Pemohon yaitu Agung Husain di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Pemohon menyatakan pada saat penerbitan Kutipan Akta Lahir sudah tidak menerima Surat Keterangan Menikah dari Desa Marisa Selatan sebagai syarat penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, sehingga dalam pembuatan Akta Kelahiran Agung Husain tidak tercantum nama Ayah Kandung yaitu Anis Husain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Pemohon berstatus cerai mati yang sebelumnya memiliki suami bernama Anis DJ Husain alias Anis Husain dan suaminya tersebut telah meninggal pada tahun 2016 di mana ketiga anak Pemohon lahir dalam kurun waktu sebelum Pemohon berstatus cerai mati dari suaminya sehingga ketiga anak Pemohon lahir dalam perkawinan yang sah, namun meskipun ketiga anak Pemohon lahir dalam perkawinan yang sah, salah satu anak Pemohon yang bernama

Hal 20 dari 27 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Husain tidak tercatat sebagai anak dari Anis DJ Husain alias Anis Husain melainkan hanya tercatat secara hukum sebagai anak dari ibu Fatma Ibrahim (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa *"suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa *"Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"* dan berdasarkan pasal 59 disebutkan bahwa *"Dokumen Kependudukan meliputi: a. Biodata Penduduk; b. KK; c. KTP; d. surat keterangan kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Kartu Keluarga sebagaimana bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7504040209190005 atas nama Kepala Keluarga Fatma Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 3 September 2019, adalah termasuk akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya telah ditentukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana kemudian berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, kemudian berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa *"pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-08032016-0020 atas nama Agung Husain yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal 21 dari 27 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan pada tanggal 5 Maret 2016, yang sesuai dengan aslinya, adalah termasuk dalam akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "*bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya*";

Menimbang, bahwa dengan demikian Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Agung Husain memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di mana terdapat fakta bahwa Agung Husain adalah anak dari Ibu Fatma Ibrahim (Pemohon);

Menimbang, bahwa dalam posita ke 2 (dua) Pemohon menyatakan bahwa Agung Husain adalah anak kandung dari Pemohon dan Anis DJ Husain alias Anis Husain, namun terdapat ketidaksesuaian dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon sendiri di mana berdasarkan keterangan Saksi Susanti Uliyani dan Saksi Nurhayati Ibrahim menyatakan bahwa Agung Husain adalah salah satu anak Pemohon dan Anis DJ Husain alias Anis Husain namun berdasarkan akta otentik dalam bukti surat P-2 dan P-5 tidak tertera bahwa Anis DJ Husain alias Anis Husain adalah ayah dari Agung Husain, dan mengingat akta otentik memiliki pembuktian yang sempurna Hakim, dan didalam Persidangan Para Saksi dan Termohon serta Anak-Anak dari Pemohon yaitu Yuliani Husain dan Elvina Apriani Husain juga dimintai keterangan dimuka persidangan menyatakan bahwa Agung Husain adalah Anak Kandung dari Pemohon dengan Anis Husain, namun adanya permasalahan pendataan dokumen kependudukan pada saat penerbitan dokumen kependudukan pada saat itu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susanti Uliyani dan Saksi Nurhayati Ibrahim dan keterangan Pemohon, bahwa Pemohon hanya menikah dengan Anis Husain secara resmi dengan dihadiri oleh Penghulu, Pemerintah Desa dan dari Kantor KUA Kecamatan Marisa, namun sewaktu mengurus Buku Nikah di KUA Kecamatan Marisa, oleh Pejabat KUA tidak pernah menerbitkan Buku Nikah sampai saat ini, namun Pemohon pernah mengurus Surat Keterangan Nikah di Kantor Desa Marisa, sehingga terbit Surat Keterangan Nikah Nomor 310/DMS/ MRS/IV/2008 atasnama Anis Husain dengan Fatma Ibrahim pada hari Kamis tanggal 20 September 1995 dan Surat tersebut juga diketahui dan ditandatangani oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, namun aslinya sudah tidak dapat diketemukan oleh Pemohon hingga sekarang, dimana salinan atas surat tersebut pernah

Hal 22 dari 27 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta dan bukti surat dalam permohonan Pemohon di pengadilan Negeri

Marisa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Anis DJ Husain alias Anis Husain dengan anak ketiga Pemohon yang bernama Agung Husain, sedangkan sebidang tanah yang hendak dijamin adalah milik Anis DJ Husain alias Anis Husain yang telah beralih hak kepada Ahli Warisnya, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agung Husain tersebut tidak memuat nama Anis DJ Husain alias Anis Husain karena terkait masalah administrasi dalam penerbitan akta yang selanjutnya perlu dilakukan perubahan secara keseluruhan atas akta tersebut melalui putusan pengadilan di mana berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "*pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*" ataukah karena anak tersebut tidak memiliki hubungan darah dengan Anis DJ Husain alias Anis Husain sedangkan berdasarkan Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" dan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kepastian akan hal tersebut merupakan masalah krusial/penting untuk diselesaikan terlebih dahulu karena berhubungan dengan keabsahan hak milik dan demi kepentingan terbaik bagi anak, namun untuk dapat membuktikan hal tersebut bukanlah kewenangan Hakim dalam memeriksa perkara permohonan *a quo*, Hakim menilai pembuktian dari Pemohon berupa Saksi Susanti Uliyani dan Saksi Nurhayati Ibrahim dan juga berdasarkan Keterangan Anak ke 1 (satu) Yuliani Husain dan Elvina Apriani Husain serta hadir pula Agung Husain serta didengarkan pula Keterangan Pemohon yang pada pokoknya dana pinjaman/kredit dari Bank tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usaha kuenya dan mencari pinjaman sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang nantinya hasil pengembangan usaha kue

Hal 23 dari 27 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari hari Pemohon dan ketiga anaknya, serta biaya anak-anaknya sehingga hakim berkesimpulan tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah terbukti untuk kepentingan dari anak pertama yaitu Yuliani Husain dan biaya sekolah Anak ke 2 (dua) yaitu Elvina Apriani Husain dan anak ke 3 (tiga) yaitu Agung Husain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka atas hal tersebut Hakim berkesimpulan bahwa Agung Husain berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah anak kandung hasil pernikahan antara Pemohon dengan Anis Husain yang terjadi kesalahan redaksional dalam proses penerbitan akta kelahiran, yang dimana atas kesalahan redaksional tersebut diperlukan penetapan dari Hakim untuk perbaikan akta Kutipan Kelahiran (*vide* P-5) dan juga akta Kartu Keluarga Pemohon (*vide* P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terhadap petitum ke 2 (dua) Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum ke 3 (tiga) Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon FATMA IBRAHIM dalam kedudukannya sebagai orang tua yang mempunyai kuasa atas anak-anak yang masih di bawah umur tersebut untuk menjaminkan atas tanah pekarangan tersebut sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 846/Marisa Selatan atas nama Pemegang Hak ANIS DJ HUSAIN Surat Ukur Nomor 79/Marisa Selatan/2009 Tanggal 15 Desember 2009, untuk selanjutnya berhak dan sah melakukan pengikatan Kredit atas nama FATMA IBRAHIM kepada Bank terkait

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, Bahwa Pemohon dengan Anis Husain telah cerai mati berdasarkan bukti Surat P-1 dan P-2, dimana bukti Surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7504044502750004 atas nama Fatma Ibrahim dan bukti Surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7504040209190005 atas nama Kepala Keluarga Fatma Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 3 September 2019, dan Keterangan Saksi Susanti Uliyani dan Saksi Nurhayati Ibrahim;

Menimbang, Bahwa Anis DJ Husain alias Anis Husain meninggal dunia di Marisa Selatan tanggal 5 Mei 2016 karena sakit dan dimakamkan di Kota Gorontalo, berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta

Hal 24 dari 27 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 0905/2016-0001 atas nama Anis DJ Husain alias

Anis Husain yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 9 Mei 2016 dan berdasarkan Keterangan Saksi Susanti Uliyani dan Saksi Nurhayati Ibrahim dan keterangan Pemohon;

Menimbang, Bahwa setelah Anis Husain meninggal dunia meninggalkan harta warisan berupa rumah dengan tanah yang saat ini ditinggali, dimana tanah tersebut telah bersertipikat Hak Milik Nomor 846 atas nama Anis Husain yang terletak di Desa Marisa Selatan, Kecamatan marisa dengan batas- Batas Sebelah Utara Pajiron Malik, sebelah Selatan Jalan Desa, Sebelah Timur dengan Isran Lalu dan sebelah Barat dengan Jalan Desa yang dibuat pada tanggal 11 Februari 2011 dan telah dialihkan namanya kepada Pemohon dan juga Yuliani Husain, Elvina Husain dan Agung Husain sejak tanggal 7 September 2016 berdasarkan Bukti P-6;

Menimbang, bahwa didalam bukti Surat P-6 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 846 Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo, diketahui bahwa terdapat sebidang tanah bersertipikat dengan luas 583 (lima ratus delapan puluh tiga) meter persegi di Desa Marisa Selatan yang mana sertipikat diterbitkan di Marisa tanggal 18 Februari 2011 yang semula nama pemegang hak adalah Anis DJ Husain alias Anis Husain kemudian pada tanggal 28 Juni 2016 nama pemegang hak berubah menjadi atas nama Fatma Ibrahim (Pemohon), Yuliyani Husain, Elvina Apriani Husain, dan Agung Husain karena adanya peralihan hak karena warisan berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Marisa Selatan No. 1114/DMS/MRS/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 dan Camat Marisa No. 05/MRS/06/2016 tanggal 21 Juni 2016;

Menimbang, Bahwa Pemohon bersama dengan Anis Dj Husain alias Anis Husain dan 3 (tiga) orang Anaknya yaitu Yuliani Husain dan Elvina Apriani Husain serta Anak ke tiga Pemohon yaitu Agung Husain tinggal di Dusun Beringin, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, dirumah yang dibangun oleh Anis Husain, sejak tahun 1995 sampai tahun Anis Husain meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui anak Pemohon yang bernama Elvina Apriani Husain lahir di Marisa tanggal 12 April 2006, sehingga saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan anak Pemohon yang bernama Agung Husain lahir di Kab. Pohuwato pada tanggal 29 Januari 2014, sehingga saat ini berusia 7 (tujuh) tahun, yang kesemuanya belum pernah melangsungkan perkawinan dan kekuasaan Pemohon sebagai

Hal 25 dari 27 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua belum pernah dicabut, oleh karena itu Elvina Apriani Husain dan Agung Husain masih tergolong sebagai anak di bawah umur sehingga saat ini masih di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka atas petitum ke 3 (ketiga) Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 4 (empat) Pemohon yang pada pokoknya membebaskan biaya Permohonan ini Kepada Pemohon, akan Hakim jelaskan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa alasan Permohonan Pemohon tersebut, telah lengkap karena dibuat dengan dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) yang jelas. Sehingga alasan permohonan Pemohon tersebut memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana Hakim menilai bahwa alasan Permohonan Pemohon tersebut diatas dibuat dengan dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) yang jelas, maka adalah cukup beralasan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 192 RBg maka Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Pemohon dapat membuktikan dalilnya tersebut maka seluruh petitum Pemohon beralasan menurut hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan amar yang akan Hakim uraikan pada amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama Fatma Ibrahim dalam kedudukannya sebagai orang tua terhadap kedua orang anak yakni Elvina Apriani Husain lahir tanggal 12 April 2006 dan Agung Husain lahir pada tanggal 29 Januari 2014 dan bertindak sebagai kuasa terhadap kedua orang anak tersebut yang belum dewasa untuk menjaminkan tanah pekarangan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 846 atas nama

Hal 26 dari 27 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemeriksaan Hakim Adid Husain dengan Surat Ukur Nomor 79/Marisa Selatan /2009 tanggal 15 Desember 2009;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 oleh Purwo Widodo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang bertindak sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mar tentang Penunjukan Hakim, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Taufik Tulen S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Taufik Tulen, S.H.,M.H.

Purwo Widodo, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp .150.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 85.000,00 |
| 4. PNPB panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Sumpah | : Rp. 40.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Materai | : Rp. 10.000,00+ |

Jumlah : Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

PENGADILAN NEGERI MARISA
PANITERA,

I Ketut Sukadana, S.H.

Nip 19710813 200112 1 003

Hal 27 dari 27 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mar